



**SALINAN PUTUSAN**

**NOMOR 45/Pdt.G/2019/PTA. Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING.** Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Riedi Riduan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pekapuran B Laut Rt 06 Rw.02 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor 025/01/2019/PA.Bjm tanggal 28 Januari 2019, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II;**

melawan

**TERBANDING,** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syamsu Saladin, S.H., M.H., Wahyu Utami, S.H., M.H., Yogabakti Adipradana Setiawan, S.T., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soetoyo S Komp. Pondok Indah Raya Rt 23 No.44 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor 050/02/2019/PA.Bjm tanggal 21 Februari 2019, semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat**

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



**Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding**  
**I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK P&T** anak sah dari hasil perkawinan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON KONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON KONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK P&T** lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2013 diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Hal 2 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan sepuluh persen untuk setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsen /Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding II/ Terbanding I secara sempurna, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 11 September 2019;

Menimbang bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi /Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 27 Agustus 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding I dengan sempurna. Sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 2 September 2019;

*Hal 3 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 7 Agustus 2019 telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpen /Pembanding I/Terbanding II secara sempurna, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 11 September 2019;

Menimbang bahwa pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding II/Terbanding I telah melakukan inzage sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 2 September 2019, sedangkan pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan inzage sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 5 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 sedangkan pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding I/Terbanding II hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm yakni tanggal tanggal 25 Juli 2019, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 11 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding I/Terbanding II telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding II/Terbanding I juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2019 sedangkan pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding II/Terbanding I hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm yakni tanggal 25 Juli 2019, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 13 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding II/Terbanding I telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara mengajukan permohonan banding terhadap perkara yang sama yakni putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm, maka oleh karena itu untuk alasan efisiensi dan ketertiban administrasi perkara, maka kedua permohonan banding tersebut didaftar, diperiksa dan diputus dalam satu nomor perkara yakni perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA Bjm;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang terlebih dahulu mengajukan permohonan banding yakni tanggal 5 Agustus 2019, maka dalam mendudukan dan menyebut pihak dalam perkara ini, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni memori Banding Pembanding I dan Pembanding II, Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II, Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, serta seluruh Berita Acara Sidang

*Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

**Dalam Kompensi**

Menimbang bahwa mengenai permohonan izin ikrar talak dari Pemohon Kompensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan alasan bahwa meskipun beberapa upaya perdamaian telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun upaya mediasi oleh mediator yang sudah ditunjuk, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sedangkan dari pihak Pemohon dan Termohon Kompensi, tidak memperlihatkan adanya keinginan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga sampai akhir persidangan tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun kembali antara keduanya, maka oleh karena itu dapat dipastikan bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah karena hati keduanya yang sudah pecah, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa mengenai rekonpensi hak asuh anak yang bernama **ANAK P&T** lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan alasan bahwa anak perempuan yang masih berumur 6 tahun, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis sangat patut diasuh oleh ibu kandungnya yakni Penggugat Rekonpensi, apalagi selama ini anak tersebut memang sudah diasuh olehnya;

Menimbang bahwa mengenai rekonpensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan alasan bahwa besaran nafkah-nafkah tersebut, telah sesuai dengan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonpensi dan kebutuhan minimal

Hal 6 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan lagi pula sudah pas dan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonpensi, yang pernah bekerja sebagai karyawan bank dan menjadi pengusaha burung walet, maka oleh karena itu pembebanan nafkah-nafkah tersebut sudah pantas dan adil untuk kedua belah pihak;

Menimbang bahwa akan tetapi dalam membebankan nafkah anak sebesar Rp.2.500.000.00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, tidak disebutkan kata- kata “setiap bulannya” padahal nafkah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar tersebut dengan menambahkan kata-kata “setiap bulannya”;

Menimbang bahwa mengenai rekonpensi tentang nafkah terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan alasan bahwa oleh karena rekopensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpoensi, sedangkan Penggugat Rekonopensi tidak mampu membuktikan dalil rekonpensinya, maka guagatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjn tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah dengan amar selengkapnya sebagaimana pada bagian amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan okum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Bjm tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK P&T** anak sah dari hasil perkawinan Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**PEMOHON KONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**TERMOHON KONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang bernama **ANAK P&T** lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2013 diasuh oleh Penggugat Rekonpensasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensasi setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Hal 8 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm





sendiri (21 tahun) atau telah menikah, dengan kenaikan sepuluh persen untuk setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 H oleh kami DR. H. Insyafli, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/ 2019/PTA.Bjm tanggal 11 September 2019 sebagai Ketua Majelis, DR.H.Masruyuni Syamsuri,S.H.,M.H dan Drs.H. Anwar Hamidy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 M bertepatan dengan 3 Shafar 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Murijati, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**DR. H. Insyafli, M.HI**

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**DR.H.Masruyani Syamsuri,SH. MH**

**Drs.H. Anwar Hamidy**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hj. Murijati, SH.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 3 Oktober 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj, Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PTA.Bjm